

Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil

Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara



DAFTAR ISI

Penerimaan Pajak Sektor Minerba	2
Penerimaan Non-Pajak Sektor Minerba	2
Dana Bagi Hasil SDA Minerba	4
Potret DBH SDA di Tiga Provinsi Penghasil Minerba	5
Potret DBH SDA di Provinsi Aceh	6
Potret DBH SDA di Provinsi Kalimantan Timur	7
Potret DBH SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara	8
End Note	9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Minerba: 2015-2019	2
Grafik 2. Potret PNB, PNB SDA dan PNB Sektor Minerba, Tahun 2016 – 2020	3
Grafik 3. Potret DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba, Tahun 2016-2021	4
Grafik 4. Postur DBH Provinsi Aceh: 2018 – 2021.	6
Grafik 5. Postur DBH Provinsi Kalimantan Timur: 2018 – 2021.	7
Grafik 6. DBH Provinsi Sulawesi Tenggara: 2018 – 2021.	8

Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Penulis: Rizka Fitriyani dan Gulfino Guevarrato, Peneliti FITRA
Reviewer, Editor: Maryati Abdullah, Senior Advisor PWYP Indonesia

Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA dari sektor pertambangan menjadi komoditas ekspor nonmigas terbesar kedua setelah industri pengolahan. Jumlah produksi sektor pertambangan sendiri di tahun 2019 mencapai 698,097 juta ton dan sekitar 519,6 juta ton atau 74 persennya diekspor, dan di tahun 2020 jumlah ekspor hasil pertambangan mencapai 438,9 juta ton. Salah satu kontribusi langsung dari SDA pertambangan adalah pendapatan yang diterima oleh negara, baik di tingkat nasional hingga ke daerah dimana lokasi pertambangan tersebut berada. Rerata pertumbuhan realisasi pendapatan PNBPN minerba sebesar 9,85 persen dalam periode 2016-2020.

Pendapatan SDA pertambangan Minerba terdiri atas pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak (PNBP). Penerimaan negara tersebut tercatat di dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Pemerintahan Eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) bersama dengan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR-baik di tingkat nasional maupun daerah). APBN dan APBD tersebut direncanakan, ditetapkan, serta dilaksanakan dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun. APBN dan APBD tersebut juga berkontribusi pada pendapatan di tingkat desa, yakni melalui Anggaran Dana Desa (ADD).


Fact Sheet ini disusun sebagai bahan edukasi bagi komunitas dan publik secara umum dalam mendorong dialog kebijakan dan pengembangan akuntabilitas sosial-khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan. Seri pertama Fact Sheet ini fokus pada gambaran data dan potret penerimaan negara (pajak dan non-pajak) yang diperoleh dari sektor pertambangan, dari tingkat nasional hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di 3 (tiga) wilayah piloting program (Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara) yang dilaksanakan oleh PWYP Indonesia bersama mitra-mitra program. Fact Sheet ini merupakan kerja sama PWYP Indonesia dengan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dalam program Akuntabilitas Social Sektor Pertambangan yang didukung oleh Global Partnership for Social Accountability (GPSA) The World Bank.

Penerimaan Pajak Sektor Minerba

Penerimaan pajak sektor Minerba bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Pertambangan), PPh Badan, dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Realisasi penerimaan dari PPh 23 dari sektor pertambangan sebesar Rp 8,07 triliun (tumbuh tipis 2,27 persen). Pada tahun 2020, PPh Badan untuk sektor

pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan negatif -23,25 persen yang salah satu faktornya diakibatkan oleh tren penurunan harga komoditas tambang. Grafik 1 menggambarkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan Minerba di tahun 2015-2019.

Grafik 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Minerba: 2015-2019




Sumber: Laporan Tahunan DPJ 2019, diolah oleh Seknas Fitra

Penerimaan Non-Pajak Sektor Minerba

PNBP merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah pendapatan sektor pajak dalam APBN. Di tahun 2016-2020, rerata kontribusi realisasi PNBP mencapai Rp347,06 triliun atau sebesar 20 persen terhadap pendapatan negara. Namun jika dilihat secara rerata pertumbuhan realisasi PNBP pada kurun waktu tersebut hanya sebesar 8,6 persen. Sedangkan rerata realisasi PNBP SDA ditahun 2016-2020 hanya menyumbang sebesar Rp121,75 triliun, yaitu sekitar 35 persen dari total PNBP atau sekitar 6,94 persen dari total

pendapatan negara. PNBP sektor minerba terdiri atas PNBP SDA-Minerba dan PNBP Lainnya yang berasal dari penjualan hasil tambang batubara, rerata realisasi PNBP sektor Minerba untuk periode 2016-2020 hanya sebesar Rp39,39 triliun atau sekitar 2,2 persen dari total pendapatan negara. Grafik 2 merupakan gambaran nilai PNBP, PNBP SDA, dan PNBP Minerba dari tahun 2016-2020 yang diolah dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Grafik 2. Potret PNBP, PNBP SDA dan PNBP Sektor Minerba, Tahun 2016 – 2020



Sumber : LKPP, diolah oleh Fitra


Dari Grafik 2 diperoleh gambaran terjadi penurunan penerimaan PNBP yang bersumber dari Minerba di tahun 2019 dan 2020, jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018. Penurunan di tahun 2019 sangat dirasakan khususnya bagi daerah penghasil tambang batubara, karena berdampak pada penurunan DBH Minerba. Penurunan tersebut ditengarai sebagai akibat menurunnya HBA (Harga Batubara Acuan) pada Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar USD77,9 per ton, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018 sebesar USD99 per tonⁱ, dan penurunan di tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batubara mengalami penurunan penerimaan PNBP cukup besar yakni 10 persen di tahun 2019, dan di tahun 2020 kembali turun sebesar 34 persen. Sedangkan untuk daerah penghasil nikel seperti Kabupaten Konawe Utara tidak mengalami penurunan penerimaan PNBP.

Dana Bagi Hasil SDA Minerba

PNBP sektor Minerba ditransfer ke daerah penghasil di mana industri pertambangan tersebut berada (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH), fluktuasi pendapatan dari penjualan minerba berdampak langsung pada DBH. DBH SDA Minerba tersebut ditransfer ke daerah sebagai sumber pendapatan dalam APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Anggaran Dana Desa di tingkat desa, yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan

dan lain-lainnya, termasuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. DBH Minerba berkontribusi pada Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. DBH SDA Minerba yang mengalir ke desa-desa (melalui Anggaran Dana Desa) di daerah penghasil tambang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah industri, yang merasakan dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Grafik 2 memberikan gambaran mengenai DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba dari tahun 2016-2021.

Grafik 3. Potret DBH, DBH SDA, dan DBH SDA Minerba, Tahun 2016-2021



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), diolah oleh Fitra

Dalam kurun waktu 2016-2020, rerata realisasi DBH yang ditransfer ke daerah berjumlah Rp94,06 triliun, dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 1,2 persen, pertumbuhan ini menurun pada realisasi 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 DBH dianggarkan sebesar Rp101 triliun atau tumbuh 18 persen dari realisasi tahun 2020. Sedangkan rerata realisasi DBH Minerba yang di transfer ke daerah pada periode yang sama mencapai Rp19,94 triliun atau 21 persen dari total DBH, dan di tahun 2021 DBH Minerba dianggarkan 17,3 persen dari total DBH atau sebesar 17,6 triliun. Dana Transfer DBH Minerba mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor pada penerimaan PNBPN, antara lain karena fluktuasi harga komoditas di pasar internasional dan dalam negeri, jumlah kuota dan realisasi produksi yang dihasilkan oleh setiap komoditas pertambangan di setiap daerah, serta faktor teknis lainnya seperti proses transportasi, perdagangan dan lain sebagainya.

Potret DBH SDA di Tiga Provinsi Penghasil Minerba

PNBP SDA Minerba yang ditransfer ke tingkat provinsi dan kabupaten penghasil sebagai DBH SDA Minerba dihitung berdasarkan jumlah PNBPN yang disetor oleh perusahaan ke kas negara (berupa royalti dan land rents) sesuai dengan tarif (%) dan realisasi produksi dan penjualan (royalti) serta luas lahan yang digunakan (land rents). Secara umum besaran PNBPN SDA Minerba yang dibagikan dari pusat ke daerah penghasil sebagai DBH SDA Minerba adalah sebesar 80 %, yang dibagi lagi antara Provinsi dan Kabupaten penghasil, dimana 16% Provinsi dan 64% Kabupaten penghasil untuk land rents, sedangkan royalti dibagi menjadi 16% Kabupaten, 32% Provinsi dan 32% Kabupaten lain di Provinsi yang sama secara pro-rata. Berikut gambaran DBH SDA di 3 (tiga) provinsi wilayah piloting dari program GPSA.


Potret DBH SDA di Provinsi Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia. Dari sisi sejarah politik dan pemerintahan, Aceh memiliki otonomi khusus, termasuk dalam pengelolaan sektor migas dan pertambangan, serta pada aspek keuangan (fiskal). Secara umum, dana otonomi khusus (Otsus) menempati porsi terbesar dari Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan DBH di provinsi Aceh didominasi oleh pendapatan dari sektor SDA, khususnya SDA Migas dan Pertambangan Minerba. DBH

SDA pada realisasi di tahun 2018 – anggaran 2021 mencapai Rp321,04 miliar atau 58 persen dari total DBH, sedangkan rerata DBH yang bersumber dari Pajak hanya sebesar Rp145,44 miliar atau 42 persen. Postur DBH SDA di Provinsi Aceh didominasi oleh DBH SDA dari Sektor Migas yang rerata realisasi di tahun 2018-2020 mencapai Rp411,91 miliar atau sebesar 98 persen terhadap total DBH SDA, sedangkan rerata realisasi DBH SDA Minerba tahun 2018-2020 hanya sebesar Rp9,30 miliar atau sekitar 2 persen dari total DBH SDA. Grafik 4 menggambarkan postur DBH dan DBH SDA di Provinsi Aceh.

Grafik 4. Postur DBH Provinsi Aceh: 2018 – 2021.




Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra

Potret DBH SDA di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia. Saat ini, produksi tambang batubara di Kalimantan Timur menempati urutan pertama di Indonesia, dengan laju eksploitasi yang tinggi. Postur pendapatan yang berasal dari DBH di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh pendapatan DBH SDA. Rerata realisasi DBH SDA di tahun 2018-2020 mencapai Rp2.810,73 miliar atau 82 persen dari total DBH. Terdapat dua komoditas utama

yang menjadi sumber pendapatan disektor DBH SDA di provinsi Kalimantan Timur, yaitu dari sektor migas dan minerba. Namun sektor minerba mendominasi pendapatan dari DBH SDA di Provinsi Kalimantan Timur, rerata realisasi DBH SDA Minerba di tahun 2018-2020 mencapai Rp1.748,68 miliar atau 62 persen terhadap total DBH SDA, sedangkan pendapatan dari rerata realisasi DBH SDA Migas hanya sebesar Rp827,34miliar atau sebesar 29 persen terhadap total DBH SDA.

Grafik 5. Postur DBH Provinsi Kalimantan Timur: 2018 – 2021.




Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra

Potret DBH SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu provinsi penghasil pertambangan mineral di Indonesia. Sultra merupakan salah satu penghasil Nikel terbesar di Indonesia. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menempati porsi anggaran terbesar pada Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan postur DBH SDA di Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh Pendapatan DBH-SDA dari sektor Minerba. Rerata realisasi DBH SDA pada tahun 2018 -

Anggaran 2021, mencapai Rp127,66 miliar atau mencapai 73 persen dari total DBH, sedangkan rerata DBH pajak hanya sebesar Rp44,24 miliar atau sebesar 27 persen. Sebagai daerah penghasil produksi komoditas nikel, postur DBH SDA di Sulawesi Tenggara didominasi oleh DBH Minerba. Rerata realisasi DBH SDA-Minerba di tahun 2018 - anggaran 2021 sebesar Rp123,41 miliar mencapai 96,7 persen terhadap total DBH SDA, atau sebesar 72 persen terhadap total DBH.

Grafik 6. DBH Provinsi Sulawesi Tenggara: 2018 – 2021.



Sumber : DJPK, Kemenkeu, diolah oleh Fitra

Endnote

ⁱ Statistics of Non Petroleum and Natural Gas Mining Company 2019, Badan Pusat Statistik 2020

ⁱⁱ Analisis Komoditas Ekspor 2013–2020, Badan Pusat Statistik 2021

ⁱⁱⁱ <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>

^{iv} LKPP Tahun 2019, Kemenkeu 2020